

**IMPLEMENTASI AKAD KERJASAMA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI (IAIN) PALU DENGAN BANK RAKYAT INDONESIA (BRI)
SYARIAH DALAM PEMBAYARAN SUMBANGAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA DITINJAU DARI
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh :

FERANIKA
NIM: 14.3.07.0005

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan dibawah ini, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Implementasi Akad Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”** benar adalah hasil karya pnenyusu sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 13 Agustus 2018 M
1 Dzhulhijjah 1439 H

Penulis



FERANIKA

NIM : 14.3.07.00015





PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Feranika, NIM: 14.3.07.0005 dengan judul "Implementasi Akad Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah", yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Syaria'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 21 Agustus 2018 M., yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1439 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulis karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Palu, 12 Desember 2018 M


Palu, 16 Rabiul Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Gani Jum'at, M.Ag	
Penguji I	Dr. Malkan, M.Ag	
Penguji II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing I	Dr. Marzuki, M.H	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah Dan
Ekonomi Islam


Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP.19650505 199903 1002

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP.19690124 200312 2002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Implementasi Akad Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah". Oleh Feranika NIM : 143070003, Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat diujikan.

Palu, 13 Agustus 2018 M
1 Dzhulhijjah 1439 H

Pembimbing I

Dr. Marzuki, M.H

NIP. 19561231 198503 1 024

Pembimbing II

Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI

NIP. 19700424 200501 2 004

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam (IAIN) PALU

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I

NIP. 19650505 199903 1002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw. Beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua Penulis, kepada ayahanda Derman Salo dan Ibunda Uminan Lawira tercinta, yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis serta melimpahkan doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan sarjana (S1).
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M. Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, beserta unsur pimpinan IAIN yang memotivasi dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Dr. H. Abidin, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga.
4. Dr. H. Kamaruddin, M.Ag., selaku Wakil Rektor bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
5. Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi dalam bidang akademik.

6. Bapak Dr. H. Hlilal Malarangan, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan kebijakan dalam proses akademik kemahasiswaan sehingga proses perkuliahan tidak terkendala, bapak Dr. Gani Jum'at, S.ag.,M.Ag, selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan dan mengarahkan penulis selama proses akademik, bapak, Drs. Sapruddin, M.HI, selaku Wakil Dekan bidang Adm. Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta ibu Dr. Ermawati, S.Ag., M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.
7. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
8. Bapak Dr.Marzuki, M.H selaku pembimbing I dan ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.HI selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
9. Bapak Drs. Abu Bakri, S.Sos., M.M selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Palu yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas memberi pelayanan selama mengikuti rutinitas akademik.
10. Bapak ibu dosen yang telah mengajarkan ilmu yang sangat bermanfaat, memberikan motivasi serta mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi.
11. Bapak Dr. H. Muhtadin Dg. Mustafa, M.H.I, yang telah bersedia sebagai narasumber penulis, menerima penulis untuk melaksanakan penelitian serta memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai data yang penulis butuhkan guna penyusunan skripsi ini.
12. Bapak pimpinan cabang Bank BRI Syariah dalam hal ini diwakili oleh bapak Agung yang telah bersedia sebagai narasumber penulis, menerima penulis

untuk melaksanakan penelitian serta memberikan kemudahan dalam memperoleh berbagai data yang penulis butuhkan guna penyusunan skripsi ini.

13. Sanak saudara yang tidak bisa penulis sebut satu persatu yang selalu membantu, memotivasi penulis dari awal kuliah sampai sekarang ini.
14. Sahabat dan teman-teman yang selalu membantu, memotivasi penulis, Rara Amiati, Iska Indriani, Nur Suci Wulandari, Harmini, Melni Piati, Minarti yulianti, teman-teman seangkatan muamalah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, begitu banyak memberikan sumbangsinya baik materi maupun moril kepada penulis.

Palu, 13 Agustus 2018 M
1 Dzhulhijjah 1439 H

Penulis

Feranika

NIM. 143070005

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Garis-garis Besar Isi	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengetian Akad	9
a. Rukun-rukun Akad.....	10
b. Syarat-syarat umum untuk terjadinya Akad.....	11
c. Pembagian macam-macam Akad.....	12
C. Jenis-jenis Akad	17
a. Akad Wadi'ah	18
b. Akad Wakalah.....	21
c. Akad Musyarakah	38
d. Akad Mudharabah.....	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Penelitian	38
D. Data dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan data.....	39
F. Analisis Data	41
G. Pengecekan Keabsahaan Data.....	41
BAB IV Hasil Penelitian	
A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah.....	44
B. Gambaran Umum IAIN Palu	45
C. Implementasi Akad Kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah terhadap Pembayaran SPP Mahasiswa	50

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah dalam hal Pembayaran SPP Mahasiswa	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
DOKUMENTASI	

ABSTRAK

Nama : Feranika
Nim : 14.3.07.0005
Judul : Implementasi Akad Kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dalam Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

Salah satu bentuk kegiatan tolong menolong dan juga mencari keuntungan adalah bank BRI Syariah melakukan akad kerjasama dengan IAIN Palu dalam pembayaran SPP mahasiswa, dari kerjasama tersebut menyebabkan penulis tertarik mengangkat judul implementasi akad kerjasama dalam hal pembayaran SPP, serta dikarenakan sebagai Institut Islam dan Bank Syariah.

Berkenaan dengan hal tersebut maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari dua permasalahan pokok yaitu, bagaimana implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan Bank BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa? dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan Bank BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa?

Metode penelitian dan analisis yang digunakan oleh peneliti yaitu metode yang bersifat kualitatif, artinya bertujuan untuk mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan dilapangan, dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah, pertama, mahasiswa yang telah memiliki NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dimasukan dalam data biaya pendidikan. Kedua, mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui *delivery channel*. Kemudian dana SPP tersebut tidak mengendap / hanya uang lewat mahasiswa membayar tidak bisa paling lambat sehari kemudian disetor langsung di Kantor Pelayanan Perbendaharaan (KPPN). Ditinjau dari hukum ekonomi syariah bahwa implementasi akad yang digunakan dalam hal pembayaran SPP adalah akad wakalah, dimana pihak kampus IAIN memberikan kuasa atau kewenangan kepada BRI Syariah untuk mentransfer dana atau pemindahbukuan dan langsung disetor ke kas negara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, adanya kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah mempermudah mahasiswa untuk melakukan transaksi pembayaran SPP dan juga menabung, selain mahasiswa mempermudah para dosen dan karyawan untuk menabung ataupun mengambil kredit. Disarankan agar BRI Syariah menambah lagi pegawai yang dapat melayani pembayaran SPP mahasiswa, karna melihat perkembangan mahasiswa IAIN semakin bertambah, maka pelayanan seharusnya lebi baik lagi dan pihak kampus memberikan fasilitas ruang yang lebh luas agar mahasiswa tidak bertupuk diluar ruangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia menjalani kehidupannya sesuai dengan kemampuan dan keahliannya guna memenuhi kebutuhannya selama hidup di dunia. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain sehingga dibutuhkan suatu tindakan interaksi dengan manusia yang lain dalam bentuk hubungan timbal balik, sehingga suatu bentuk kehidupan akan berjalan dengan baik, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan masyarakat serta berhubungan dengan lembaga keuangan baik leasing, asuransi maupun bank konvensional atau bank syariah. Hubungan antara manusia satu dengan manusia lain serta hubungan manusia dengan lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhannya, terdapat aturan yang mengatur hak dan kewajiban keduanya, lazim disebut dengan proses untuk berakad atau melakukan kontrak. Islam sebagai agama yang komprehensif dan universal memberikan aturan yang cukup jelas dalam akad untuk dapat di implementasikan dalam setiap masa.

Islam juga adalah agama yang mengatur umatnya dalam kehidupan dunia dan akhirat demi kemaslahatan, salah satunya adalah kemaslahatan perekonomian. Maka dari itu bank syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam.

Bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya¹.

¹Republik Indonesia, *Undang-undang no.21 tahun 2008 tentang Perbankan*

Bank syariah menawarkan produk-produk di antaranya seperti wadi'ah (tabungan), ijarah (sewa menyewa), qardh (pinjaman) dan lain sebagainya. Selain bentuk atau nama produknya, yang perlu diperhatikan adalah prinsip syariah yang digunakan oleh produk yang bersangkutan dalam akadnya (perjanjian).

Bank syariah juga bekerjasama dengan universitas yang ada di Indonesia di antaranya Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Universitas Tadulako atau disebut juga UNTAD Palu bekerjasama di bidang pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa bagi pegawai di Untad², dan Bank Syariah Mandiri bekerjasama dengan Universitas Alkhairat atau disebut juga UNISA Palu di bidang layanan, yakni antara lain produk dan layanan pembayaran biaya pendidikan mahasiswa³. serta salah satunya Bank Rakyat Indonesia Syariah atau disebut juga BRI syariah dan Institut Agama Islam Negeri selanjutnya disebut juga IAIN Palu bekerjasama dalam pembiayaan/kredit pegawai, mini banking, kartu mahasiswa (KTM) dan pembayaran spp mahasiswa.

Akad atau transaksi yang digunakan bank syariah dalam operasinya terutama untuk mencari keuntungan (*tijarah*) dan sebagian dari kegiatan tolong menolong (*tabarru'*).

Salah satu bentuk kegiatan tolong menolong dan juga mencari keuntungan adalah bank BRI Syariah melakukan akad kerjasama dengan IAIN Palu dalam pembayaran SPP mahasiswa, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan kepada mahasiswa khususnya untuk melakukan transaksi pembayaran biaya pendidikan atau pembayaran SPP yang mana tercantum dalam perjanjian kerjasama antara bank BRI Syariah dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu nomor : 001/PKS-SPP/KC-PLU/III/2016⁴.

²Untad.ac.id, Bank Syariah Mandiri jalin Kerjasama Bidang Pembiayaan dengan Untad, 8 september 2015

³<https://Sultengraya.com>, Unisa Palu perluas jaringa kerjasama, 24 maret 2017

⁴Perjanjian Kerjasama Bank BRI Syariah dengan IAIN Palu

Perjanjian kerjasama ini disebut dengan perjanjian kerjasama BRIS *University Payment System*, yang mana pihak IAIN bermaksud untuk memanfaatkan jasa layanan BRIS *University Payment System* yang disediakan pihak bank BRI Syariah⁵.

Sejak perubahan status pendidikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu, yang secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tertanggal 30 Juli 2013, IAIN Palu telah berbenah untuk menuju yang dicita-citakan sebagaimana yang tertuang dalam visinya yaitu unggul dalam kajian Islam klasik dan sejajar dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang maju di tahun 2035, bercita-cita untuk menjadikan IAIN Palu sejajar dengan UIN lainnya, dengan tujuan terwujudnya sarjana muslim yang berkarakter, berkualitas, kreatif, mandiri, berkesadaran dan bertanggung jawab⁶.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu adalah sebuah Institut yang bercirikan Islam yang sebagaimana mestinya perguruan tinggi Islam yang bisa mewujudkan apa yang telah dicita-citakan, yaitu menciptakan kampus yang madani. IAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi yang mengembangkan ajaran Islam, menyiapkan mahasiswa yang berakhlak mulia bukan malah memberikan pendidikan yang bertentangan dengan ajaran Islam atau keluar dari visi misi IAIN itu sendiri.

Penulis memiliki beberapa alasan dalam memilih judul ini yaitu, yang dulunya mahasiswa membayar spp secara manual, sehingga mengantri panjang, sekarang karena dengan adanya IAIN kerjasama dengan bank BRI Syariah mempermudah mahasiswa untuk melakukan transaksi pembayaran spp dan

⁵Ibid

⁶Pamflet

dikarenakan kedua-duanya adalah dikenal sebagai Institut Islam dan juga bank syariah pasti menerapkan sistem kerjasama sesuai syariah. Maka dari itu penulis tertarik mengambil judul “Implementasi Akad Kerjasama IAIN Palu dengan bank BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yaitu :

1. Bagaimana implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan Bank BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan Bank BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendiskripsikan bagaimana implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan bank BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa !
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan Bank BRI Syariah dalam pembayaran SPP Mahasiswa !
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai bahan informasi dan masukan maupun sebagai pertimbangan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis.

D. Penegasan Istilah

Proposal skripsi ini berjudul “ Implementasi Akad Kerjasama IAIN Palu dengan bank BRI Syariah dalam Pembayaran SPP mahasiswa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah”.

Beberapa kata yang termuat dalam judul proposal skripsi ini perlu ditegaskan, terhadap makna yang dimaksud dalam proposal skripsi ini :

a. Implementasi

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan, penerapan⁷.

b. Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-‘aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan. Secara terminologi fiqhi, akad di definisikan dengan :

اِرْتِبَا طُ اِجَابٍ بِبِقْبُولِ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوْعٍ يَّبْتِئُ اَثْرُهُ فِى مَحَلِّهٖ

Artinya :

“*Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan*”.⁸

c. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu usaha antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat⁹.

d. Bank BRI Syariah

Bank BRI Syariah adalah salah satu perbankan Badan Usaha Milik Negara atau disebut juga BUMN, yang dikembangkan berdasarkan syariah¹⁰.

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, (jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008).

⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqhi Muamalah* edisi pertama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hal.50.

⁹Imam Mustofa, *Fiqhi Muamalah Kontemporer*, (jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 128

¹⁰Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta :RajaGrafindo, 2016),hal.xv

e. SPP

SPP adalah biaya pendidikan yang wajib di bayar bagi seseorang untuk menempuh pendidikan. Kata SPP dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) antara lain : Surat Persetujuan Pembayaran, Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Surat Perjanjian Penerbitan¹¹.

E. Garis-garis Besar Isi

Bab I berisi beberapa sub bab, antara lain latar belakang yang menjelaskan mengenai dasar dilakukannya penelitian, rumusan masalah merupakan inti dari permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian berisi mengenai tujuan dan kegunaan dari diadakannya penelitian, berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian, dan garis-garis besar isi skripsi yang menjelaskan mengenai tata urutan dari isi skripsi.

Bab II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang didalamnya menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian. Pada bagian tinjauan pustaka terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan mengenai pengertian akad, yang mana terdapat rukun dan syarat akad serta macam-macam akad, kemudian jenis-jenis akad.

Bab III menyajikan beberapa poin yang berkaitan dengan metode penelitian, antara lain berupa jenis penelitian merupakan metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, pendekatan penelitian digunakan untuk mempermudah dalam mengelolah data sesuai dengan penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian adalah objek penelitian, jenis dan sumber data berisi macam-macam data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data adalah cara mendapatkan data dalam penelitian, metode pengecekan keabsahan data digunakan sebagai alat untuk melihat kebenaran data serta metode analisis data merupakan cara mengelolah data yang telah diperoleh dalam penelitian.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*

Bab IV menjelaskan mengenai hasil penelitian berupa gambaran umum mengenai sejarah singkat kampus IAIN Palu, Sejarah singkat bank BRI Syariah, Implementasi Akad Kerjasama IAIN Palu dengan Bank BRI Syariah dalam Pembayaran SPP Mahasiswa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Akad Kerjasama IAIN Palu dengan Bank BRI Syariah dalam Pembayaran SPP Mahasiswa.

Bab V adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Umar Efendi, Skripsi tentang Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Mengelola dana SPP Mahasiswa ditinjau dari Fiqhi Muamalah¹.

Isi dari skripsi Umar Efendi adalah kerjasama antara UIN Sultan Syarif Kasim Riau atau disebut juga UIN SUSKA dengan bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam mengelolah dana SPP Mahasiswa disebut dengan perjanjian *layanan Direct Debit*. *Layanan Direct Debit* adalah pendebitan rekening mahasiswa untuk membayar uang kuliah UIN berdasarkan data tagihan, surat konfirmasi data tagihan dan surat kuasa, berdasarkan kerjasama UIN SUSKA dan bank Mandiri adalah bentuk kerjasama mudharabah, sementara hasil penelitian skripsi yang dilakukan oleh Umar Efendi ditinjau dari fiqhi muamalah adalah kerjasama dalam bentuk ijarah, karena UIN SUSKA Riau memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh bank Mandiri dalam hal penerimaan dana SPP mahasiswa dan dalam kerjasama tidak terjadi kesepakatan bagi hasil sebagaimana terjadi dalam akad kerjasama mudharabah melainkan kesepakatan tentang adanya *fee* (upah/sewa), bank Mandiri akan menerima sejumlah *fee* dari UIN yang besarnya disampaikan dalam *fee later* tersendiri yang menjadi hak bank Mandiri atas jasa penerimaan pembayaran uang kuliah, dalam fiqhi muamalah *fee* ini sama dengan ijarah (upah/sewa). Relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sama-sama membahas bentuk kerjasama Universitas Islam Negeri dengan bank dalam hal pembayaran

¹U Effendi, (Skripsi tentang *Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Mengelolah Dana SPP Mahasiswa Ditinjau Menurut Fiqhi Muamalah*), pdf, 2009, hal.70

SPP mahasiswa. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Umar Efendi terfokus pada bentuk kerjasama dalam hal pembayaran spp mahasiswa ditinjau dari fihi muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada implementasi akad kerjasama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu dan BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa ditinjau dari hukum ekonomi syariah.

2. Ihwan, skripsi tentang Implementasi Akad Kerjasama dalam Sistem Bagi Hasil Usaha Pembibitan Kelapa Sawit Unggul dan Legal antara Investor dengan Inkubator Agribisnis Faperta Universitas Riau². Relevansi dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan variabel yang sama yaitu Implementasi Akad Kerjasama, akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Ihwan terfokus pada Akad Kerjasama dalam Sistem Bagi Hasil Usaha Pembibitan Kelapa Sawit Unggul dan Legal antara Investor dengan Inkubator Agribisnis Faper di Universitas Riau, sementara penelitian yang dilakukan oleh penulis terfokus pada Implementasi Akad Kerjasama Institut Islam dengan Bank Syariah dalam Pembayaran SPP Mahasiswa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

B. Pengertian Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu³.

Adapun ayat yang menjelaskan tentang akad sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-M 'idah [5] : 1 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

Terjemahnya :

²Ihwan, (Skripsi tentang *Implementasi Akad Kerjasama dalam Sistem Bagi Hasil Usaha Pembibitan Kelapa Sawit Unggul dan Legal antara Investor dengan Inkubator Agribisnis Faperta Universitas Riau*), pdf, 2013

³Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang Akad Bab I Ketentuan Umum pasal. 20, Rabu, 06 April 2016, Pdf.

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”⁴.

Akad yang dilakukan bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah / pihak yang berakad berani melanggar kesepakatan / perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga yaumul qiyamah nanti⁵.

a. Adapun rukun-rukun akad sebagai berikut ⁶:

1. *Aqid*, adalah orang yang berakad
2. *Mauqud alaih*, adalah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
3. *Maudhu ‘al-aqd*, adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti, dalam akad hibah misalnya, memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*iwadh*), dan dalam akad ijarah misalnya memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
4. *Shighat al-aqd*, yaitu ucapan ijab dan qabul kedu belah pihak yang berakad.

b. Adapun syarat-syarat umum untuk terjadinya akad yaitu⁷ :

1. Syarat-syarat yang diperlukan bagi akad

Akad terdiri dari *aqidain* (dua orang aqid), *mahallul akad* (tempat akad), *maudlu’ul akad* (benda yang berlaku padanya akad) dan rukun – rukun akad.

Syarat-syarat umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat, ialah⁸:

⁴Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Karya Insan Indonesia, 2004), hal. 141

⁵Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Pers, 2001), hal.29.

⁶Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *fiqhi Muamalah* edisi pertama, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010) , hal.52

⁷TM. Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Fiqhi Muamalah*, (jakarta : Bulan Bintang, 1974), hal.27.

1. *Ahliyatul 'aqidaini* (kedua belah pihak cakap berbuat)
2. *Qabliyatul mahallil aqdi li hukmihi* (yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya).
3. *Al wilyatus syar'iyah fi maudlu'il aqdi* (akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya dan melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri).
4. *Alla yakunul 'aqdu au maudlu 'uhu mamnu'an binashshin syar'iyin* (janganlah akad itu akad yang dilarang syara') seperti akad jual beli tanpa melihat barangnya, Cuma dipegang saja terus dibeli, karena memegang tersebut menjadi syaratnya jual beli, contohnya jika baju ini dipegang maka jatuh jual beli (*ba'i mulamasah*), dan jual beli dengan melempar barangnya, contohnya, penjual melemparkan baju kepada pembeli kemudian pembeli membayarnya tanpa membolak balik atau melihat kualitas dan kuantitas (*bai munabadzah*).
5. *Kaunul aqdi mufidan* (aqad itu memberi faedah).
6. *Baqaul ijabi shalihan ila mauqu'il qabul*. (ijab itu berjalan terus, tidak dicabut, sebelum terjadi qabul).
7. *Ittihadu majlisi 'aqdi* (bersatunya majlis aqad), karenanya, ijab menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan yang lain, belum ada qabul. Syarat yang ketujuh ini disyaratkan oleh madzhab *asy syafi'i*, tidak terdapat dalam madzhab-madzhab yang lain.

c. Pembagian macam-macam akad :

Pembagian macam dari jenis akad dapat dilakukan dari berbagai aspek dan sudut pandang yang berbeda-beda, sebagaimana berikut⁹:

⁸Ibid

⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqhi Muamalah Kontekstual* Ed. 1 cet.1 (jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hal.103

1. Akad *shahih* dan *Ghairu shahih*

Dari segi pemenuhan terhadap syarat dan rukun, akan dibedakan menjadi dua yaitu : akad *shahih* dan akad *Ghairu shahih*.

Akad *shahih* adalah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada setiap akad (*aqidain, shighatul 'aqd, maudhu'ul 'aqd, dan mahallul 'aqd*). Akibat hukum yang ditimbulkan berlaku semenjak berlangsungnya akad. Misalnya, akad jual beli yang dilakukan oleh para pihak yang cakap hukum atas harta yang diambil manfaatnya baik jenisnya maupun cara memperoleh dan penggunaannya (*mal al-mutaqawwim*), dengan tujuan untuk memindahkan hak kepemilikan secara sah. Maka setelah berlangsung ijab dan kabul, seketika itu kepemilikan benda berpindah kepada pembeli, sedangkan penjual berhak atas pembayaran harga, sepanjang tidak terdapat alasan memilih (*khiyar*).

Akad *ghairu shahih* adalah akad yang sebagian unsurnya atau sebagian rukunnya tidak terpenuhi. Seperti akad jual beli bangkai dan daging babi, atau jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Akad seperti ini tidak menimbulkan akibat hukum¹⁰.

Dalam konsep fuqaha Hanafiyah akad *ghairu shahih* dibedakan menjadi dua¹¹:

1. Akad *fasid*

Akad *fasid* menurut jumhur ulama adalah akad yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara namun terdapat sifat-sifat tertentu yang dilarang oleh syara yang dapat menyebabkan cacat *iradah*, seperti adanya unsur tipuan atau paksaan. Sekalipun telah terjadi serah terima, pihak yang dirugikan dapat mengajukan *fasakh* (pembatalan akad) baik secara langsung maupun melalui *qadhi* (hakim), dengan dua syarat : pertama, bendanya masih utuh sebagaimana

¹⁰Ibid

¹¹Ibid, hal. 104

adanya sebelum terjadi serah terima. Kedua, benda tersebut belum ditasharufkan (menunjuk orang lain sebagai penggantinya) dengan pihak lain.

2. Akad *Bathil*

Akad *bathil* dalam pandangan fuqaha Hanafiyah adalah akad yang cacat rukun dan tujuannya, atau karena prinsip dan sifat-sifat akadnya bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti akadnya orang gila, atau cacat pada shighat akadnya, atau karena objeknya tidak dapat dikenai hukum akad. Menurut mereka akad *Bathil* ini sama sekali tidak menimbulkan akibat hukum, karena yang dimaksud diatas adalah seperti akadnya orang gila.

Fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah selanjutnya membedakan akad shahih menjadi dua ¹²:

1. Akad *nafidz*

Akad *nafidz* adalah akad yang dilakukan oleh orang yang cakap dan mempunyai kewenangan (wilayah) melakukan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya berlaku seketika berlangsungnya akad.

2. Akad *mauquf*

Sedangkan akad *mauquf* adalah yang dilakukan oleh orang yang cakap namun tidak memiliki kewenangan melaksanakan akad. Akibat hukum yang ditimbulkannya digantungkan (*mauquf*) pada izin dari pihak yang berwenang. Jika pihak yang berwenang tidak mengizinkannya maka akadnya batal. Dalam pandangan fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah akad mauquf ini dinamakan sebagai akad yang batal.

Selanjutnya akad *nafiz* dibedakan menjadi dua ¹³:

1. Akad *lazim*

¹²ibid

¹³Ibid, hal. 105

Akad *lazim* adalah akad yang mana salah satu dari masing-masing pihak tidak dapat mengajukan fasakh kecuali dengan kesepakatan pihak lainnya. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah, kelaziman ini berlaku semenjak akad berlangsung, sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah kelaziman ini berlaku semenjak kedua belah pihak berpisah dari majlis akad.

2. Akad *ghairu lazim*

Akad *ghairu lazim* adalah akad dimana kedua belah pihak atau salah satunya mempunyai hak fasakh tanpa perlu kesepakatan pihak lain.

2. Akad *musamma* dan akad *ghairu musamma*

Perbedaan jenis akad ini adalah dari segi penamaan yang dinyatakan oleh syara. Sejumlah akad yang disebutkan oleh syara dengan terminologi tertentu beserta akibat hukumnya dinamakan akad *musamma*. Misalnya, akad *ba'i*, *ijarah*, *syirkah*, *hibbah*, *kafalah*, *hawlah*, *wakalah*, *rahn*, *wasiat*, *qardh* dan lain sebagainya¹⁴.

Sedangkan akad *ghairu musamma* adalah akad yang mana syara tidak menyebutkan dengan terminologi tertentu dan tidak pula menerangkan akibat hukum yang ditimbulkannya. Akad ini berkembang berdasarkan kebutuhan manusia dan perkembangan kemaslahatan masyarakat. Seperti akad jual beli dalam bentuk pemesanan dengan kriteria tertentu (*istishna*), akad jual beli dengan hak membeli kembali artinya bahwa barang yang dijual oleh penjual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba (*bai' al-wafa'*), dan lain sebagainya.

3. Segi maksud dan tujuannya

Akad dibedakan menjadi tujuh macam dari segi maksud dan tujuannya sebagaimana berikut ini ¹⁵:

¹⁴Ibid, hal.106

¹⁵Ibid, hal.107

1) Akad *tamlikiyyah*, yakni akad yang dimaksud sebagai proses pemilikan, baik pemilikan benda maupun pemilikan manfaat. Jika akad ini dilaksanakan dengan saling memberi dan menerima dinamakan akad *mu'awwadhah*, seperti akad jual beli dan ijarah. Jika akad *tamlikiyyah* ini dilaksanakan secara Cuma-Cuma dinamakan akad *tabarru'* seperti hibah, wakaf dan *ariyah* (pinjam meminjam).

2) Akad *al-Isqoth*, yakni akad yang dimaksudkan untuk menggugurkan hak, baik disertai imbalan atau tidak. Jika tidak disertai imbalan dinamakan akad *isqoth al-mahdi*, seperti akad menjatuhkan *khulu'* tanpa *iwadh*, permintaan maaf terhadap qishash, pembebasan hutang. Apabila akad *isqoth* ini disertai imbalan, dinamakan *isqoth al-muawwadhah*.

3) Akad *al-Ithlaq*, adalah akad yang menyerahkan suatu urusan dalam tanggung jawab orang lain, seperti *wakalah* (perwakilan) dan *tawliyah* (penyerahan kuasa).

4) Akad *al-Taqyid*, yaitu akad yang bertujuan untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya (bertasharruf), seperti pencabutan kewenangan, wasiat, pengampunan atas seseorang lantaran gila atau cacat mental.

5) Akad *tawtsiq*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menanggung piutang seseorang, atau menjaminnya, seperti yang terjadi pada akad *kafalah*, *hawalah*, dan *rahn*.

6) Akad *al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk bekerjasama dan beerbagi hasil, seperti yang berlaku pada berbagai macam akad *syirkah*, satu diantaranya adalah *mudharabah*.

7) Akad *al-Hifdh*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menjaga harta benda, seperti akad *wadi'ah* (penitipan barang).

4. Akad 'ainiyah dan Ghairu ainiyah¹⁶

¹⁶Ibid, hal. 108

Pembedaan akad ini didasarkan dari sisi penyempurnaan akad.

Akad *ainiyah* adalah akad yang harus disempurnakan dengan penyerahan harta benda objek akad. Yang tergolong akad *ainiyah* adalah *hibah, ariyah, wadi'ah, rahn dan qardh*.

Adapun akad *Ghairu ainiyah* adalah akad yang kesempurnaannya hanya didasarkan pada kesempurnaan bentuk akadnya saja dan tidak mengharuskan adanya penyerahan. Seluruh akad selain lima yang disebut di muka termasuk jenis akad *Ghairu ainiyah*.

C. Jenis-jenis Akad

Akad wadi'ah adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut¹⁷.

Akad wadi'ah dibedakan menjadi 2 macam, sebagaimana berikut :


a. Pola titipan seperti *wadi'ah yad amanah*

Wadi'ah adalah penitipan barang/aset antara pihak pemilik barang/aset dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga barang/aset tersebut.

Barang / aset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*costadian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah yad al-amanah 'tangan amanah' yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang /aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang /aset.

¹⁷Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang akad pasal 20 ayat 17 Rabu, 06 April 2016, Pdf Pdf

Skema akad *wadi'ah yad amanah* :¹⁸



Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. Dengan prinsip ini, pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan, melainkan hanya menjaganya. Selain itu, barang /aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukan dengan barang / aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing-masing barang /aset penitip karena menggunakan prinsip yad amanah.


b. Pola titipan *wadi'ah yad dhamanah*

Dari prinsip yad al-amanah ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip yad dhamanah ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang /aset titipan.

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau *custodian* adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* ‘ penjamin’ keamanan barang /aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang / aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang / aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak untuk didiamkan saja).

¹⁸Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Raja grafindo Persada, 2011), hal.42

Skema akad *wadi'ah yad dhamanah* :¹⁹



Dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yad dhamanah*, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad dhamanah*.

Rukun dari akad titipan *wadi'ah* (*Yad Amanah* maupun *Yad Dhamanah*) yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal sebagai berikut²⁰ :

- 1) Pelaku Akad, yaitu penitip (*mudi' /muwaddi'*) dan penyimpan/penerima titipan (*muda' / mustawda'*)
- 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan dan
- 3) Shighat, yaitu Ijab dan Qabul

Sementara itu, syarat *wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah syarat bonus sebagai berikut :

- 1) Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan dan

¹⁹Ibid, hal.43

²⁰Ibid, hal.44

2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya

c. Akad Perwakilan (*wakalah*)

Akad *wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu²¹.

Secara bahasa arti *wakalah* atau *wikalah* (dengan waw difathah dan dikasrah) adalah melindungi. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muzzammil [73] : 9 yaitu :

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ﴿٩﴾

Terjemahnya :

“(Dialah Tuhan masyrik magrib, tidak ada Tuhan selain Dia, maka jadikanlah Dia sebagai pelindung.”²².

Al-Farra’ berkata, “maksud dari wakillah dalam ayat ini adalah melindungi”. *Wakalah* juga artinya penyerahan. Misalnya, wakkala amrahu ila fulan (dia menyerahkan urusannya kepada si fulan), misalnya juga ucapan, “*tawakkaltu’alallah* (saya berserah diri kepada Allah)”²³.

Dan Allah berfirman ketika mengabarkan tentang Nabi Hud a.s dalam Q.S H d [11] : 56 yaitu :

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ^{٢٤}

Terjemahnya :

“*Sesungguhnya aku bertawakkal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu.*”²⁴

Maksudnya, “Saya bertumpu kepada Allah dan saya menyerahkan urusan saya kepada-Nya.”.

Definisi syara, *wakalah* menurut para ulama Mazhab Hanafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain ditempatnya untuk melakukan

²¹Ibid, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, pasal. 20, Pdf

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Karya Insan Indonesia, 2004),hal hal.846

²³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hal. 590.

²⁴Al-Qur’an dan Terjemahnya, hal. 306

tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Atau penyerahan tindakan hukum dan penjagaan terhadap sesuatu kepada orang lain yang menjadi wakil. Tindakan hukum ini mencakup pembelanjaan terhadap harta, seperti jual beli, juga hal-hal lain yang secara syara bisa diwakilkan seperti juga memberi izin kepada orang lain untuk masuk rumah.

Para ulama Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa *wakalah* adalah penyerahan kewenangan terhadap suatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup. Pembatasan dengan ketika masih hidup ini adalah untuk membedakannya dengan wasiat.

1. Adapun rukun akad wakalah yaitu ²⁵:

Menurut para ulama Mazhab Hanafi, rukun wakalah adalah :

- a) Ijab dari *muwakkil*.
- b) Qabul dari wakil

Menurut jumhur ulama, *wakalah* mempunyai 4 rukun yaitu²⁶ :

- a) Orang yang mewakilkan (*muwakkil*)
- b) Orang yang mewakili (*wakkil*)
- c) Sesuatu yang diwakilkan (*al-muwakkal fiih*)
- d) Sighah (ucapan atau perbuatan yang menunjukkan ijab dan qabul).

2. Pensyariatan wakalah

Wakalah dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Dalil dari al-qur'an adalah firman Allah ketika menceritakan tentang Ashhabul Kahfi dalam Q.S Al-Kahf [18] :19 yaitu:

²⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fihi Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, hal.591

²⁶Ibid

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۚ
إِلَى الْمَدِينَةِ ۚ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ۚ وَلَا يُشْعِرَنَّ
بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara. Berkatala salah seorang di antara mereka” Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?). “Mereka menjawab, “kita berada (disini) sehari atau setengah hari.” berkatalah (yang lain lagi), “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat, manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”²⁷

Tafsirannya :

Inilah yang menjadi inti kisah. Kesan-kesan mereka sendiri sebagai manusia masing-masing dibandingkan. Sekiranya mereka dibuat sampai dapat melihat itu, dengan mencari keterangan dengan cara yang sebaik-baiknya, akrab dan sopan, mungkin mereka sampai kepada kesimpulan yang berbeda-beda, bahwa mereka tidak perlu membuang-buang waktu dalam perdebatan yang sia-sia, tetapi maju terus ke soal kehidupan yang pokok, bahwa hanya Allah yang sepenuhnya mengetahui segala yang tampaknya pada kita begitu aneh, atau tidak konsisten atau tak dapat dijelaskan, atau menimbulkan kesan yang berbeda terhadap pikiran yang berbeda. Kalau mereka memasuki Gua itu di waktu pagi dan bangun lepas tengah hari, salah seorang dari mereka mungkin dengan yakin mengira mereka tinggal ditempat itu hanya berberapa jam saja hanya sebagian dari sehari. Kesan yang nisbiih dan dapat menyedatkan tentang Waktu ini juga merupakan isyarat kepada kita yang sedikit tentang hidup ini akan diperiksa oleh

²⁷Al-Qur'an dan Terjemahnya

kenyataan yang terakhir. Rahasia waktu ini cukup membingungkan banyak orang yang punya kecenderungan berpikir²⁸.

Sekarang mereka angkat tangan menghadapi perdebatan yang tak ada gunanya itu, dan langsung mereka memasuki soal kehidupan mereka yang praktis. Tetapi pikiran mereka masih diatur oleh keadaan seperti ketika mereka memasuki Gua itu. Mata uang yang mereka bawa ialah mata uang yang berlaku pada masa pemerintahan raja yang menindas agama tauhid dan mendukung pemujaan kepada dewa-dewa.

Makanan yang terbaik, yakni makanan yang paling bersih, paling sehat, barangkali juga paling sesuai untuk mereka yang menolak penyembahan berhala, yaitu yang tidak dipersembahkan kepada berhala. Mereka masih berbayangkan keadaan dunia ini tidak berbeda dengan yang mereka ketahui dulu sebelum mereka memasuki Gua itu.

Kesimpulan dalam QS. Al-Kahfi :19 ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam, *“maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu itu”*.

Adapun dalil dari ijma, maka para imam sepakat tentang kebolehan wakalah, di samping adanya kebutuhan orang-orang terhadapnya, karena seseorang terkadang tidak mampu melaksanakan semua keperluannya. Oleh karena itu, wakalah ini dibolehkan karena ia merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Hikmah disyariatkannya wakalah sudah jelas yaitu menjaga maslahat, memenuhi kebutuhan, dan menghilangkan kesulitan dari orang-orang. Hal ini karena kemampuan, kompetensi, dan pengalaman terkadang dimiliki oleh sebagian orang saja, sedangkan orang yang lain tidak memilikinya. Akibatnya,

²⁸Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemahnya dan Tafsirannya Jus I s/d XV*, (Bogor : Pustaka Firdaus, 1992), hal. 733

tidak jarang seseorang berada di pihak yang benar namun tidak mampu untuk menyampaikan argumen dan penjelasan, sedangkan lawannya yang dalam posisi bersalah lebih mampu dan lebih mengetahui berbagai argumen. Namun orang pertama tadi perlu mewakilkan perkaranya kepada orang lain demi membela dirinya dan menjelaskan kebenarannya.

Hukum asal wakalah adalah dibolehkan namun terkadang ia disunnahkan jika ia merupakan bantuan untuk sesuatu yang disunnahkan. Terkadang juga ia menjadi makruh jika ia merupakan bantuan terhadap sesuatu yang dimakruhkan. Hukumnya juga menjadi haram jika merupakan bantuan untuk perbuatan yang haram. Dan hukumnya adalah wajib jika ia untuk menghindarkan kerugian dari muwakkil.

3. Syarat-syarat akad wakalah yaitu :

Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah syarat-syarat akad wakalah adalah²⁹ :

1. Orang yang menjadi penerima kuasa harus cakap bertindak hukum
2. Seorang penerima kuasa harus sehat akal pikirannya dan mempunyai pemahaman yang sempurna serta cakap melakukan perbuatan hukum, meski tidak perlu harus sudah dewasa.
3. Seseorang dan atau badan usaha berhak menunjuk pihak lain sebagai penerima kuasanya untuk melaksanakan suatu tindakan yang dapat dilakukannya sendiri, memenuhi suatu kewajiban, dan atau untuk mendapatkan suatu hak dalam kaitannya dengan suatu transaksi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya.

a. Syarat-syarat Sighah

Menurut para ulama Mazhab Syafi'i, terdapat dua syarat untuk sighah³⁰.

²⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab XVII tentang Wakalah, Bagian Kedua Syarat Wakalah, pasal 462, pasal, 463, pasal 464,pdf

³⁰ibid

(1) Akad wakalah berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun sindiran (tidak terang-terangan). Misalnya, “saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku”, atau, “saya menempatkanmu pada posisiku untuk menjual rumahku.” Dalam qabul tidak disyaratkan adanya ucapan, melainkan cukup dengan perbuatan, seperti mengizinkan tamu untuk makan makanan yang dihidangkan.

Menurut para ulama Syafi’i, disyaratkan akad wakalah tidak dikaitkan dengan syarat, yaitu seperti ucapan seseorang, “jika si fulan datang dari perjalanan, maka engkau menjadi wakilku untuk melakukan hal ini”. Akan tetapi, boleh mengaitkannya dengan sesuatu jika sesuatu tersebut terjadi setelah wakalah itu terlaksana, seperti, “saya mewakilkan kepadamu untuk menjual rumahku dengan syarat penjualan itu telah terlaksana ketika kedatangan si fulan”. Juga sah membatasi wakalah dengan waktu seperti pembatasan perwakilan itu selama satu bulan atau satu tahun.

b. Syarat Muwakkil³¹

- a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan
- b) Orang mukallaf atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah, dan sebagainya.

c. Syarat-syarat wakil yaitu :³²

- a) Cakap hukum
- b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
- c) *Wakkil* adalah orang yang diberi amanat

³¹Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN_MUI/IV/2000 tentang Wakalah*, (Jakarta : Erlangga), hal. 101

³²Ibid

d. Syarat-syarat objek yang diwakilkan (*muwakkal fiih*)³³

Muwakkal fiih adalah milik muwakil. Tidak terbayangkan orang yang tidak memiliki kewenangan terhadap suatu perkara melimpahkan suatu tindakan hukum terhadap perkara tersebut kepada orang lain. Dan, syarat ini disepakati oleh seluruh ulama. *Muwakil fiih* bukan berupa perintah untuk mengutang dari orang lain. Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk mengutang kepada orang lain, lalu wakil berkata kepada orang yang akan mengutangi, "utangi saya uang sekian", lalu orang itu mengutangnya, maka utang tersebut adalah untuk wakil bukan untuk muwakil. Perwakilan dalam hal ini hanya sah jika dilakukan dengan cara pengutusan, yaitu wakil berkata, "Fulan mengutus saya untuk utnag uang sekian kepada anda". *Muwakil fiih* secara syara bisa diwakili oleh orang lain, yaitu semua urusan keuangan dan yang lainnya yang bisa diwakili oleh orang lain, maka tidak sah perwakilan dalam ibadah badani murni, seperti shalat, puasa dan bersuci dari hadas. Karena tujuan dari ibadah badani murni adalah menguji hamba dengan membebankan sesuatu kepadanya, dan ini tidak bisa terjcapai dengan diwakili oleh orang lain.

Status barang yang diterima oleh wakil, para fuqaha sepakat bahwa sesuatu yang diterima oleh wakil terhitung sebagai amanah, seperti titipan dan sejenisnya. Karena, wakil adalah pengganti dari *muwakkil*, seperti orang yang dititipi, sehingga sebab-sebab yang menjadikannya harus menjamin gantinya adalah sama dengan hal-hal yang juga berlaku dalam titipan. Dan pernyataan yang diterima dalam penolakan untuk memberi jaminan adalah pernyataan wakil. Kesimpulannya wakil merupakan *amiin* (pemegang amanah), sehingga dia tidak wajib menjamin ganti barang objek akad, kecuali jika terjadi tindakan pelanggaran dan adanya keteledoran dari wakil³⁴.

³³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, hal.598

³⁴Ibid, hal. 635

4. Jenis-jenis wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi : *Al-Wakalah Al-Amamah* dan *Al-wakalah Al-Khosshoh*, *Al-wakalah al-muqayyadah* dan *Al-wakalah mutlaqoh*³⁵.

- a. *Al-Wakalah Al-Amamah*, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.
- b. *Al-wakalah Al-Khosshoh*, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.
- c. *Al-wakalah al-muqayyadah* dan *Al-wakalah mutlaqoh*, adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 jt jika kontan dan 150 jt jika kredit. Sedangkan *Al-wakalah mutlaqoh* adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualan mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad wakalah yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti akad *Wakalah Al-Amamah* dan *Al-wakalah Al-Khosshoh*, *Al-wakalah al-muqayyadah* dan *Al-wakalah mutlaqoh* (Terbatas), *Wakalah Munjazah* dan *Wakalah Mu'allaqah*, dan terakhir *Wakalah Bighairi Ajr* (tanpa upah) dan *Wakalah Bi-Ajr* (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad *wakalah* pada pokoknya adalah *Tabarru'at* (sukarela-kebijakan) sehingga tidak berkonsekuensi hukum (*ghairu laazimah*) bagi yang mewakili (*al-wakiil*). Namun apabila berubah menjadi *Wakalah Bi-Ajr* (berupah) maka kondisinya berubah menjadi *laazimah*

³⁵Indah Nuhyati, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Pdf Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No.2

(berkonsekuensi hukum) dan tergolong akad barter ganti rugi (*Mu'aawadhat*). Berdasarkan jenis-jenis dari akad *wakalah* tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat. Akad *wakalah* ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan *profit oriented* maupun *non profit oriented*. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan *wakalah* dalam implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad *wakalah* tersebut³⁶.

Akad *wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Ekspor Syariah*), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (*Factoring*), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah, bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Dalam pelaksanaannya di perbankan syariah akad *wakalah* memiliki berbagai bentuk dalam pelayanan jasa perbankan diantaranya :

a. Transfer

Jasa yang diberikan bank untuk mewakili nasabah dalam pemindahan dana dari satu rekening kepada rekening lainnya. Proses transfer uang ini adalah proses yang menggunakan konsep akad *wakalah*, dimana prosesnya diawali dengan adanya permintaan nasabah sebagai *Al-Muwakkil* terhadap bank sebagai *Al-Wakil* untuk melakukan perintah/permintaan kepada bank untuk mentransfer sejumlah uang kepada rekening orang lain, kemudian bank mendebet rekening

³⁶ibid

nasabah (jika transfer dari rekening ke rekening) dan proses yang terakhir yaitu dimana bank mengkreditkan sejumlah dana kepada rekening tujuan. Berikut adalah beberapa contoh proses dalam proses dalam mentrasfer uang :

- 1) Wesel Pos, pada proses wesel pos, uang tunai diberikan secara langsung dari *Al-Muwakkil* kepada *Al-Wakkil*, dan *Al-Wakkil* memberikn uangnya secara langsung kepada nasabah yang dituju.
- 2) Transfer uang melalui cabang suatu bank dlam proses ini, *Al-Muwakkil* memberikan uangnya secara tunai kepada bank yang merupakan *Al-Wakkil*, namun bank tidak memberkannya secara langsung kepada nasabah yang dikirim. Tetapi bank mengirimkannya kepada rekening nasabah yang dituju tersebut.
- 3) Transfer melalui ATM, pada proses ini transfer uang pendelegasian tidak secara langsung uangnya diberikan dari *Al-Muwakkil* kepada bank sebagai *Al-Wakkil*. Dalam model ini nasabah *Al-Muwakkil* meminta bank untuk mendebet rekening tabungannya dan kemudian meminta bank untuk menambahkan direkening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan transafer sendiri melalui mesin ATM³⁷.

Dalam akad *wakalah* beberarapa rukun dan syarat harus dipenuhi agar akad ini menjadi sah yaitu adanya orang yang mewakilkan (*Al-Muwakkil*), orang yang diwakilkan (*Al-Wakkil*), objek yang diwakilkan dan shighat/ijab qabul. Setiap rukun mempunyai ketentuan tersendiri dalam menunjang keabsahan akad *wakalah*. *Wakalah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakilkan dirinya melakukan

³⁷ibid

pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (*Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Ekspor Syariah*), Inkaso dan transfer uang, penitipan, anjak piutang (*factoring*) , wali amanat, investasi reksadana syariah, pembiayaan rekening koran syariah, asuransi syariah, dalam praktiknya diperbankan syariah akad wakalah terealisasi dalam berbagai produk perbankan akad wakalah telah diterapkan dalam Institusi Keuangan Islam di Indonesia. Dalam berbagai bentuk transaksi.

5. Pembatalan akad wakalah dan Berakhirnya akad wakalah³⁸

a. Adapun pembatalan akad wakalah sebagaimana berikut :

- 1) Apabila pemberi kuasa berhalangan tetap, dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberi kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
- 2) Perselisihan antara pemberi kuasa dengan diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara dua orang yang diberi kuasa dengan orang lain yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

b. Berakhirnya akad wakalah³⁹

³⁸Ibid

Para ahli fiqhi sepakat bahwa akad wakalah tanpa upah adalah akad yang tidak mengikat bagi kedua pelaku akad. Dari pihak *muwakil* misalnya, terkadang dia melihat adanya masalah untuk mengentikan pekerjaan yang diwakilkan, atau mewakilkan kepada orang lain. Dari pihak wakil sendiri, terkadang dia tidak bisa terus menerus mengerjakan apa yang diwakilkan. Sehingga, jika akad itu mengikat dapat merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan hal ini, maka masing-masing pihak yang melakukan akad wakalah mempunyai hak untuk berhenti dan mundur dari akad wakalah tersebut kapan saja dia mau dan ketika itu akad wakalah pun berakhir.

Adapun akad wakalah dengan upah, maka jika ia seperti *ji'alah* (sayembara) yaitu didalam akadnya tidak ditentukan waktu atau pekerjaannya, maka menurut kesepakatan para ulama, akad tersebut tidaklah mengikat juga, kecuali mazhab Maliki. Para ulama dalam Mazhab Maliki mengatakan bahwa akad *ji'alah* itu menjadi mengikat bagi orang yang ikut berpartisipasi didalamnya setelah dia mulai melakukannya. Namun jika ia seperti *ijarah* (penyewaan orang), yaitu dengan ditentukannya wakalah dan pekerjaannya seperti untuk melakukan transaksi sebagai makelar, maka akad itu adalah mengikat menurut Mazhab Hanafi dan juga menurut pendapat yang terkenal dalam Mazhab Maliki. Namun menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali, akad tersebut tidak mengikat.

Al-wakalah ada 3 macam yakni, *al-wakalah al-mutlaqah*, yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu, *Al-wakalah al-muqayyah*, yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan urusan tertentu, dan *al-wakalah al-aamah* yaitu bentuk wakalah antara yang luas dan yang terbatas⁴⁰.

³⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, hal.639

⁴⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal.102

Berdasarkan definisi-definisi diatas, kiranya dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *al-wakalah* ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu⁴¹.

Serta berakhirnya akad wakalah dikarenakan matinya salah seorang dari *shahibul akad* (orang-orang yang berakad) atau hilangnya cakap hukum, diberhentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak, pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima, yang diketahui oleh penerima kuasa, penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa dan gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa⁴².

d. Akad Pola Bagi Hasil

Adapun akad pola bagi hasil yang utama di bank syariah yaitu :

a) Musyarakah

Musyarakah merupakan istilah yang sering dipakai dalam konteks pembiayaan syariah⁴³. Istilah ini berkonotasi lebih terbatas dari pada istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam Fiqhi Islam, *syirkah* berarti *sharing* ‘berbagi’, hukum dari pelaksanaan *syirkah* sendiri menurut Islam adalah boleh selama sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya dan sepanjang untuk kemanfaatan. *Syirkah* memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam, sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nis ‘ {4} : 12 yaitu :

..... ذَٰلِكَ فَهَمَّ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۖ.....

Terjemahnya :

....“Maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu”...⁴⁴.

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2005), hal.233

⁴²Indah Nuhyati, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Pdf Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No.2

⁴³Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hal. 49

⁴⁴Departemen Agama RI, Al-qur’an dan Terjemahnya,

Dalam terminologi fikih Islam dibagi dalam dua jenis sebagaimana berikut :

1. *Syirkah al-milk* atau *syirkah amlak* atau syirkah kepemilikan, yaitu kepemilikan bersama dua pihak atau lebih dari suatu properti. Misalnya, wasiat, hibah, wakaf dan waris.
2. *Syirkah al'aqd* atau syirkah uqud atau syirkah akad, yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerjasama (berserikat) dalam modal dan keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam penanaman modal dan kesepakatan pembagian keuntungannya⁴⁵. Adapun pembagian syirkah uqud dan hukumnya yaitu :
 - a) *Syirkah al-amwal* atau *syirkah al'Inan*, yaitu penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar dari pihak lain. Demikian halnya, dengan beban tanggung jawab dan kerja, boleh satu pihak bertanggung jawab penuh, sedangkan pihak lain tidak. Keuntungan dibagi dua sesi sesuai persentase yang telah disepakati. Jika, mengalami kerugian maka resiko ditanggung bersama dilihat dari persentase modal. Para ulama fiqhi sepakat bahwa bentuk perserkatan ini hukumnya boleh⁴⁶.
 - b) *Syirkah al-mufawadhah*, yaitu usaha komersil bersama dengan syarat adanya kesamaan pada penyeteroran modal, pembagian keuntungan, pengelolaan, kerja, dan orang. Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan bentuk syirkah ini, sementara itu, mazhab Syafi'i dan Hambali melarangnya karena secara realita sukar terjadi persamaan pada semua unsurnya, dan banyak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan⁴⁷.


⁴⁵Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqhi Muamalah*, edisi pertama, (jakarta :Prenadamedia Grup, 2010), hal. 131

⁴⁶Ibid, hal. 132

⁴⁷Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hal.50

- c) *Syirkah al-a'mal* atau syirkah *abdan*, yaitu usaha komersil bersama ketika semua mitra usaha ambil bagian dalam memberikan jasa kepada pelanggan. Seperti, tukang besi, tukang jahit, tukang service elektronik dan sebagainya. *Syirkah al-a'mal* (kerja) atau syirkah *abdan* (fisik)⁴⁸. Jumhur ulama, yaitu dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, membolehkan bentuk syirkah ini. Sementara itu, mazhab Syafi'i melarangnya karena mazhab ini hanya membolehkan syirkah modal dan tidak boleh syirkah kerja.
- d) *Syirkah al-wujuh* adalah perserikatan tanpa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tanpa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggungjawab yang tanpa kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan menjualnya dengan harga tunai. Syirkah semacam ini sekarang mirip dengan makelar⁴⁹.

Bagan proses musyarakah⁵⁰:



⁴⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqhi Muamalah*, edisi pertama, hal.133

⁴⁹Ibid, hal. 134

⁵⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hal.51

Sementara itu, apabila terjadi kerugian, akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing (semua ulama sepakat dalam hal ini). Dapat diambil kesimpulan bahwa dalam musyarakah keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan para pihak, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi penyertaan modal masing-masing pihak.

Penyertaan modal dari para mitra usaha harus berupa uang (pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad), atau berupa barang (pendapat Imam Malik). Sementara itu Imam Syafi'i memerinci bahwa barang yang dapat disertakan dalam modal adalah barang yang dapat diukur kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat diganti diganti kalau ada kerusakan.

Rukun dan syarat musyarakah yang harus dipenuhi dalam transaksi yaitu⁵¹ :

- 1) Pelaku akad (mitra usaha)
- 2) Objek akad, yaitu modal (mal), dan keuntungan
- 3) Shighat

Syarat pokok musyarakah yaitu⁵²:

- a) Syarat akad. Karena musyarakah merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/akad yang disepakati bersama, maka otomatis 4 syarat yaitu, 1. syarat berlakunya akad (*in'iqod*), 2. syarat sahnya akad (*shihah*), 3. syarat terealisasinya akad (*nafadz*), 4. syarat lazim juga harus dipenuhi. Misalnya, para mitra usaha harus memenuhi syarat pelaku akad, akad harus dilaksanakan atas persetujuan para pihak tanpa adanya tekanan, penipuan, atau penggambaran yang keliru.
- b) Pembagian proporsi keuntungan

⁵¹Ibid, hal. 52

⁵²Ibid, hal. 53

- (1) Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada para mitra usaha harus disepakati diawal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
- (2) Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan.

b) Mudharabah

Mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dari pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab⁵³.

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun mudharabah. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukn mudharabah adalah ijab dan kabul, yakni lafadzh yang menunjukkan ijab dan kabul. Jumhur ulma berpendapat bahwa rukun mudharabah ada 3 yaitu dua orang yang melakukan akad (*aqidain*) dan modal (*ma'qud alaih*), dan shighat (ijab dan kabul). Ulama Syafi'iyah lebih memerinci lagi menjadi lima rukun, yaitu modal, pekerja, laba, shighat, dan dua orang akad⁵⁴.

Praktek mudharabah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu, *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Pada *muthalaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh *mudharib*

⁵³Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013). Hal.220

⁵⁴Racmat Syafei, *Fihi Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 223

yang dirasa sesuai sehingga disebut *mudharabah* tidak terikat atau tidak terbatas. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh pengelola tanpa seizin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal dan membagi hasil dengan orang lain. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas⁵⁵.

Namun demikian dalam praktik perbankan syariah modern, kini di kenal dengan dua bentuk yakni yang *on balance-sheet* dan yang *off balance-sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance-sheet*, aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin masyarakat dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan disektor pertambangan, properti, dan pertanian, selain berdasarkan sektor, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan (yang dalam bank konvensional disebut debitur). Disini, bank syariah bertindak sebagai *arranger* (pengatur) saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet* (dari neraca). Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasilnya tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh *aranger fee* (upah pengatur).⁵⁶

⁵⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, hal.65

⁵⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam* edisi ketiga, (jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008), hal, 212

Dari pembahasan akad-akad tersebut, maka kesimpulan dari implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah terhadap pembayaran spp mahasiswa adalah akad wakalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini ialah jenis yang bersifat kualitatif. Artinya pemilihan yang bertujuan mendeskripsikan hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis dilapangan. Dengan metode penelitian kualitatif deskriptif, tujuannya adalah untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu¹.

Menurut Bogdan dan Biklen ciri utama penelitian kualitatif, yaitu:

Naturalistik, penelitian kualitatif memiliki latar aktual sebagai sumber langsung data dan peneliti merupakan instrumen kunci, data deskriptif, penelitian kualitatif adalah deskriptif. Data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan – kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi, data tersebut mencakup wawancara, catatan lapangan, fotografi, dokumen pribadi,dll, dan induktif, peneliti kualitatif cenderung menganalisa data mereka secara induktif. Mereka tidak melakukan pencarian diluar data atau bukti untuk menolak atau menerima hipotesis yang mereka ajukan sebelum pelaksanaan penelitian².

1. Masalah yang diteliti

Masalah yang diteliti penulis yaitu masalah yang berkisar tentang keingintahuan peneliti tentang penerapan ataupun pelaksanaan akad kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

2. Jenis data yang diperlukan

Jenis data yang diperlukan adalah data perjanjian kerjasama BRIS *University Payment System* antara IAIN Palu dan BRI Syariah seputar

¹Sumadi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (jakarta : Rajawali Pers), 2009, hal. 75

²Emzir, *metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (jakarta : rajawali pers, 2012) hal.1

pembayaran SPP mahasiswa, kemudian data lain yang diperlukan bersumber dari beberapa informan.

3. Pendekatan Penelitian

- a) Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan secara langsung dengan pihak yang terlibat dalam akad kerjasama tersebut. Untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan.
- b) Pendekatan ekonomi, yaitu pendekatan yang diorientasikan agama dalam menunjang nilai-nilai ekonomi Islam dalam melakukan akad kerjasama.
- c) Pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang menggambarkan hasil penelitian yang ada dilapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas dan lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan.

Dalam hal ini, ada 2 lokasi penelitian penulis yaitu :

1. Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, jalan Diponegoro, no. 23, telp. 0451-460798
2. Bank BRI Syariah, jalan Wolter monginsidi, no.133C, telp. 0451-487666.

C. Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Jadi dalam peneliian ini, instrumen peneliti adalah peneliti sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lain merupakan instrumen pendukung atau instrumen pelengkap oleh karena itu kehadiran peneliti dilapangan sangatlah diperlukan.

Adapun tujuan kehadiran peneliti adalah untuk mengamati secara langsung keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan yang berlangsung. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati lapangan apakah kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan tersebut akan berbeda jauh atau relevan dengan hasil-hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara³.

D. Data dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam tiga jenis, yaitu :

1. Data Primer

Data primer yaitu jenis data yang diperoleh lewat pengamatan langsung, wawancara melalui narasumber yang dipilih.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh langsung dari lapangan, terdiri dari dokumentasi dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Perpustakaan

Bahan yang bersumber dari perpustakaan diantaranya, buku-buku, jurnal-jurnal, dan pamflet⁴.

E. Teknik Pengumpulan data

Penelitian perlu menggunakan metode yang tepat juga perlu menentukan teknik pengumpulan data yang akurat dan relevan. Penggunaan teknik ini terdiri dari tiga macam teknik sebagai berikut :

1. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan terhadap objek yang diteliti, dengan observasi dapat kita peroleh gambaran yang lebih jelas,

³Nadia, (*Skripsi Penerapan Sistem Syirkah di Mebel Nias Cabang Parigi ditinjau dari Hukum Islam*), 2013, hal.31

⁴Ibid

observasi diperlukan untuk menjajaknya. Jadi berfungsi sebagai eksploitasi. Dari hasil ini kita memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalah dan mungkin petunjuk-petunjuk tentang cara memecahkannya⁵.

Dari definisi di atas dalam melakukan observasi dengan cara turun lapangan secara langsung mengamati dan mencatat langsung apa-apa saja yang terdapat di lapangan yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dalam pengamatan ini penulis menggunakan pedoman observasi dengan tujuan agar memudahkan bagi peneliti dalam melaksanakan pengamatan. Hal ini dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi objektif Kampus IAIN Palu dan BRI Syariah dalam implementasi akad kerjasama pembayaran SPP mahasiswa.

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, Penulis mewawancarai karyawan BRI Syariah sebagai informan dan juga mewawancarai warek kemahasiswaan. Pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara yang dilakukan adalah bentuk wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan⁶.

3. Internet

Penulis juga mengambil beberapa data dari internet yang berkaitan dengan pembahasan proposal skripsi ini.

Kemudian dari pengumpulan data-data tersebut penulis menggunakan metode snowball sampling, dalam sampling ini kita mulai dengan kelompok kecil yang diminta untuk menunjuk kawan masing-masing kemudian kawan-kawan ini

⁵S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hal. 106

⁶Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999), hal.138

diminta pula menunjukkan kawan masing-masing plua, dan begitu seterusnya, artinya data yang dikumpulkan mulai dari data-data yang terkecil hingga menjadi besar⁷.

F. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. Reduksi data

Rduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.

2. Model data (data Display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data adalah model data. “model” didefinisikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan keputusan.

3. Verifikasi data

Yaitu merupakan tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini sejumlah data dan keterangan yang masuk dalam pembahasan penelitian ini akan diseleksi kebenaran dan validitasnya data, sehingga data-data yang masuk dalam pembahasan ini tidak diragukan keabsahannya⁸.

G. Pengecekan Keabsahaan data

Setelah selesainya laporan sementara,dilakukan pengecekan keabsahan data apakah sesuai dengan masalah yang diteliti atau tidak. Langkah selanjutnya melakukan evaluasi terhadap semua data yang dikemukakan dan mengungkapkan dalam bentuk karya ilmiah yang didukung oleh data yang akurat.

⁷Ibid, hal. 99

⁸Emzir, *metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, hal. 129

Langkah-langkah terakhir dalam pengecekan keabsahan data ini, yaitu mencocokkan data-data yang diperoleh, apakah sesuai dengan teori atau belum, kemudian didiskusikan dengan sahabat-sahabat, yang paling utama adalah dosen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Bank BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam. Dua tahun lebih bank BRI Syariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah¹.

Kehadiran Bank BRI Syariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas Bank BRI Syariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Aktivitas bank BRI Syariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk melebur ke dalam bank BRI Syariah

¹https://www.brisyariah.co.id/tentang_kami.php?f=sejarah

(proses spin off) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI syariah.

Saat ini PT. Bank BRI syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRI syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini bank BRI Syariah merintis sinergi dengan bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.²

a. Sejarah Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dengan diberlakukannya KEPRES No. 11 tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), maka seluruh fakultas cabang dari 14 IAIN induk yang ada di Indonesia dengan sejumlah fakultasnya yang tersebar di berbagai daerah secara otomatis beralih status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), termasuk Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN "Alauddin" di Palu. Sebagai tindak lanjut dari KEPRES tersebut di atas, Menteri agama RI mengeluarkan surat keputusan No. 303 tahun 1997 tentang Organisasi Tata Kerja STAIN Palu dan KEPMENAG RI No. 336 tahun 1997 tentang STATUS STAIN Palu³. Dan untuk pengaturan alih status dari Fakultas

²Ibid

³[Http://iainpalu.ac.id/?q=id/sejarah](http://iainpalu.ac.id/?q=id/sejarah)

Daerah menjadi STAIN, Dirjen Bimbaga Islam mengeluarkan Surat Keputusan No:E 136 1997 tentang Pedoman Pengaturan Alih Status tersebut. Konsekwensi logis dari peralihan status tersebut berdasarkan seperangkat aturan seperti yang disebutkan di atas, maka Fakultas Tarbiyah berubah menjadi Jurusan Tarbiyah dengan tiga Program Studi. Yaitu: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab dan kependidikan Islam. Fakultas Ushuluddin berubah menjadi Jurusan Ushuluddin dengan tiga Program Studi, yaitu : Aqidah Filsafat, Tafsir Hadits dan Perbandingan Agama. Sesuai Kewenangan yang diberikan bagi STAIN untuk dapat membuka jurusan baru dalam rangka pengembangan maka Sekolah Tinggi ilmu Syari'ah dari Yayasan Pendidikan Datokarama yang langsung dibina oleh IAIN :Alauddin" di Palu sejak tahun 1995, kemudian diintegrasikan dengan STAIN Palu dan menjadi Jurusan Syari'ah dengan dua Program Studi, yaitu: Mu'amalah dan Perbandingan Mazhab/Hukum⁴. Nama Yayasan "Datokarama" kemudian diabadikan menjadi nama STAIN Palu berdasarkan Keputusan Senat STAIN Palu (tanggal 24 Nopember 1997) dengan pertimbangan bahwa nama "Datokarama" memiliki nilai historis sebagai tokoh pembawa pertama agama Islam di lembah Palu dan menjadi nama IAIN yang diperjuangkan sejak awal berdirinya di Kota Palu. Datokarama memiliki nama asli Abdullah Raqi, seorang tokoh yang berasal dari Pagaruyung, kesultanan Padang Pariaman. Selama keberadaannya di lembah Palu (1603-1650 Miladiyah) beliau berhasil mengislamkan raja-raja yang ada di lembah Palu. Datokarama adalah gelaran yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat lembah Palu kepada Abdulllah Raqi, berkat jasa dan kealimannya. Orang-orang biasa pula menyebutnya dengan "To Nabaraka" (orang yang memiliki / membawa karamah / kemuliaan, karena telah menyebarkan agama Islam di lembah Palu. Secara kelembagaan,

⁴ibid

peralihan status tersebut cukup merugikan dari sisi eselonisasi pimpinan lembaga, namun di sisi lain sangat memberikan prospek yang lebih cerah. Dengan peralihan status tersebut, STAIN "Datokarama" Palu memiliki otonomi penuh baik dalam pengelolaan ketenagaan, keuangan, sarana dan fasilitas maupun dalam pengembangan mutu akademiknya. Di samping itu, sangat dimungkinkan untuk menyelenggarakan program studi yang bervariasi sehingga dapat menampung minat masyarakat yang beragam dalam kajian keislaman. Bahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, juga dapat membuka program Pasca Sarjana. Selain program-program pendidikan profesional setingkat D1, D2, D3, dan Akta IV. Peluang-peluang tersebut merupakan keuntungan tersendiri yang lebih memungkinkan STAIN "Datokarama" Palu berkembang secara kompetitif untuk menjawab tuntutan dan tantangan masa depan yang lebih berat dan kompleks. Dari perjalanan sejarah STAIN Datokarama Palu yang bila direntang kebelakang mulai sejak dibukanya filial dari IAIN Alauddin Makassar (fakultas Tarbiyah dan Ushuluddin) pada tahun 1966/1967 serta STIS Datokarama tahun 1995, maka STAIN Datokarama Palu sesungguhnya telah berumur 40, suatu usia yang cukup panjang untuk mematangkan diri dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu maka kehidupan kampus insya Allah sudah harus dapat menunjukkan kematangan dalam semua aspek, baik dalam bidang pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pembinaan kemahasiswaan. Beberapa tokoh perintis, pimpinan fakultas serta ketua STAIN⁵.

Periode lalu telah amat sangat berjasa dalam meletakkan dasar-dasar pendirian, dan pengembangan IAIN/STAIN, sehingga STAIN Datokarama Palu dapat berkembang, antara lain : Abidin Ma'ruf, SH., Drs. Abu Naim Syar, BA,

⁵ibid

Drs. HM Ridwan, Drs. H.F Tangkilisan, Drs. H. Rusdi Toana, Zainuddin Abdurrauf, KH. M. Qasim Maragau, KH. Zainal Abidin Betalembah, KH. Muthalib Thahir, KH. Saggaf M. Aljufrie MA., Drs. H. Husein Alyafie M. HI., Drs. H. Bochari, Prof. Dr. HM. Noor Sulaiman PL, dan H.M Arsyad Ba'asyien MH. Kehadiran STAIN Datokarama Palu sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi Agama Islam Negeri selama ini, telah ikut serta mewarnai corak pengembangan sumber daya manusia Indonesia pada umumnya dan khususnya daerah Sulawesi Tengah. Para alumni yang telah ditelorkan telah berkiprah pada banyak bidang kehidupan masyarakat, baik sebagai guru / dosen, pegawai Departemen Agama dan Dinas / Instansi lain ditingkat Propinsi / Kota / Kabupaten, politisi (Kota / Kabupaten, Propinsi, Nasional, wirastawan, wartawan, dan tokoh agama / masyarakat di kota/ pedesaan-pedesaan. Jumlah seluruhnya sampai dengan tahun 2006 sebanyak 2910 alumni⁶. Para alumni STAIN Datokarama Palu selalu bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tengah dalam setiap pembangunan yang dilakukan. Keadaan Sekarang Setelah melalui proses yang panjang, setiap pimpinan dari periode ke periode tetap selalu berjuang dan berusaha untuk peningkatan lembaga Datokarama Palu. Oleh karena itu sampai saat ini lembaga STAIN Datokarama Palu telah memiliki beberapa jurusan dan program studi yang ada di STAIN Datokarama Palu⁷. dalam beberapa tahun IAIN telah berkembang dengan pesatnya, beberapa fakultas yang digabung menjadi IAIN induk bahkan kemudian memiliki fakultas-fakultas cabang dikota-kota berdekatan ataupun propinsi berdekatan. IAIN Sunan Ampel misalnya, memiliki tujuh fakultas yang berada dikota-kota kabupaten jawa timur. Atau IAIN Alaudin Ujung Pandang yang memiliki sembilan fakultas di pulau Sulawesi dan dua fakultas di propinsi Maluku. Maka pada perkembangan selajutnya, berdasarkan Keppres Nomor 11 tahun 1997, seluruh fakultas-fakultas cabang yang menginduk

⁶ibid

⁷Ibid

pada IAIN Alauddin Ujung Pandang diubah menjadi SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI yang berjumlah 33 STAIN dan telah diresmikan secara serentak pada tanggal 30 juni 1997. Keppres Nomor 11 tahun 1997 tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 290 s/d 323 tahun 1997 serta dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama RI Nomor B/136/1997.

Alih bentuk/status fakultas-fakultas daerah menjadi Sekolah Tinggi merupakan tuntutan UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta berbagai peristiwa perundangan yang menyertainya. Perubahan status tersebut merupakan kebijakan dalam upaya pemberdayaan dan pencerahan Lembaga Pendidikan Tinggi khususnya Pendidikan Agama Islam sebagai antisipasi terhadap berbagai tuntutan pembangunan yang terus berjalan serta proses perubahan yang tengah terjadi⁸.

Visi atau cita-cita IAIN/STAIN yang hendak diwujudkan adalah menjadi IAIN/STAIN sebagai lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka dalam pembinaan aspek mental spiritual masyarakat Indonesia disamping fungsinya sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dengan titik tekan pada pengetahuan ilmu-ilmu agama Islam. Dalam rencana induk pengembangan IAIN dinyatakan bahwa cita-cita IAIN adalah menjunjung tinggi keluhuran agama Islam dengan membentuk sarjana muslim yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam dan mampu menterjemahkan nilai-nilai ajaran Islam dalam tata kehidupan masyarakat serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab atas kesejahteraan umat dan bangsa Indonesia. Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan tinggi, misi IAIN/STAIN adalah menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian pada masyarakat. Dengan

⁸Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, *Direktori Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Tahun 2000/2001*

demikian IAIN/STAIN memiliki misi menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat dengan kemampuan akademik/profesional serta kemampuan kepemimpinan yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sesuai perkembangan zaman⁹.

Tertanggal 30 Juli 2013, secara resmi dikukuhkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2013 tentang perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu menjadi Institut agama Islam Negeri (IAIN)¹⁰. Sejak perubahan status pendidikan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu, telah berbenah untuk menuju yang dicita-citakan, bercita-cita untuk menjadikan IAIN Palu sejajar dengan UIN lainnya dan sejajar dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang maju di tahun 2035¹¹.

B. Implementasi Akad Kerjasama IAIN Palu dengan Bank BRI Syariah dalam hal Pembayaran SPP mahasiswa

Pemaparan tentang implementasi atau pelaksanaan kerjasama IAIN Palu dengan bank BRI Syariah dalam hal pembayaran SPP mahasiswa akan dipaparkan sesuai dengan unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah kerjasama antara kedua belah pihak.

Pihak yang bekerjasama dalam hal pembayaran SPP mahasiswa adalah pihak PT. Bank BRI Syariah diwakili oleh bapak Drs. Moch. Hadi santoso, MM., dalam hal ini bertindak selaku direktur utama, pihak kedua IAIN Palu, dalam hal ini bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M. Ag., yang bertindak dalam jabatannya sejak tahun 2014-2017 selaku Rektor IAIN Palu. Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagaimana berikut : pertama, bahwa pihak pertama adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan

⁹Ibid

¹⁰Petjanjian Kerjasama BRIS university payment system

¹¹Pamflet

pada ketentuan perundang-undangan di Negara RI dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan syariah, kedua, bahwa pihak kedua adalah suatu Lembaga Pendidikan Islam Terpadu yang didirikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di Negara RI dan menjalankan kegiatannya di bidang pendidikan, jenis kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak adalah perjanjian kerjasama BRIS *university payment system* atau disebut juga sistem pembayaran universitas¹².

Kerjasama BRIS *university payment system* atau sistem pembayaran universitas antara bank BRI Syariah dan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, disebut sebagai perjanjian yang ditandatangani pada hari senin tanggal dua puluh satu bulan maret tahun dua ribu enam belas (21-03-2016)¹³. Dan telah berjalan selama 3 tahun. Dalam perjanjian ini, sebagaimana dimaksud adalah menerima pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas layanan *university payment system* atau sistem pembayaran universitas oleh mahasiswa adalah untuk memberikan kemudahan bagi kampus khususnya mahasiswa dalam pembayaran spp.

Institut Agama Islam Negeri selanjutnya disebut sebagai IAIN Palu, selaku pihak kedua dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada pihak BRI Syariah untuk melakukan *transfer* dana atau pemindahbukuan dari rekening penerima pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama, para pihak sepakat bahwa kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, serta hanya akan berakhir pada saat semua kewajiban pihak kedua terhadap pihak pertama yang timbul berdasarkan perjanjian.

¹²MOU, *Perjanjian Kerjasama BRIS University Payment System antara Bank BRI Syariah dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*, Nomor : 001/PKS-SPP/KC-PLU/III/2016

¹³Ibid

Syarat kerjasama salah satunya adalah berkaitan dengan keuntungan, dalam hal pembayaran SPP, BRI Syariah tidak mengambil keuntungan sama sekali, dana SPP tersebut langsung disetor ke kas negara. Namun dalam hal kerjasama itu IAIN memberikan fasilitas untuk memudahkan mahasiswa membayar SPP, selain membayar SPP, mahasiswa dapat membuka tabungan di bank tersebut, begitupula sebaliknya, bank BRI Syariah memberikan fasilitas kepada IAIN Palu yakni berupa bank mini yang tersedia di kampus, Anjungan Tunia Mandiri (ATM), serta laboratorium bank mini. Keuntungan yang didapatkan dari fasilitas tersebut adalah mahasiswa yang membayar SPP tidak perlu mengantri, dapat membuka tabungan serta dengan adanya laboratorium bank mini, mahasiswa dapat terlatih sebagai pengguna, pengelola bank mini, serta sebagai fasilitator, selain itu ada juga dosen yang dilatih untuk membimbing mahasiswa.

Bapak Muhtadin Dg. Mustafa selaku wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan mengatakan :

“Bank BRI Syariah juga bekerjasama dengan bank konvensional terutama BRI konvensional, bisa membayar SPP di bank konvensional agar memudahkan orang tua mahasiswa yang bersangkutan, karna ada beberapa kasus terjadi anak-anak itu dikirim uang oleh orang tuanya, kemudian mahasiswa tersebut tidak membayar SPP, akhirnya uang SPP itu disalahgunakan, orang tuanya pikir anaknya tersebut sudah membayar SPP ternyata tidak, nah dengan cara seperti itu orangtua di kampung tidak perlu harus ke Palu, hanya cukup membayarnya lewat BRI dimna sj”¹⁴.

“Namun terkadang jarang juga terjadi kasus seperti diatas, mahasiswa juga bisa mentransfer uangnya ke rekening temannya untuk melakukan pembayaran SPP, apabila mahasiswa tersebut pulang kampung ataupun berhalangan”¹⁵.

a. Pelaksanaan Layanan *University Payment System*

Layanan *university payment system* sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dengan persyaratan berikut ¹⁶:

¹⁴Bapak, Muhtadin Dg. Mustafa selaku wakil rektor 3 bidang kemahasiswaan, wawancara, Kampus IAIN Palu, tgl 25 Juli 2018

¹⁵Bapak, Agung, selaku Pihak Bank BRI Syariah, wawancara, 30 Juli

¹⁶MOU, pasal 4

1. Mahasiswa yang telah memiliki NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dimasukkan dalam data biaya pendidikan.
2. Mahasiswa melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui *delivery channel*. *Delivery channel* adalah (kepanjangan tangan dari bank) merupakan fasilitas pelayanan yang diberikan kepada nasabah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Contoh, phone banking (menggunakan hp, dimana cukup sangat aman, mudah, dan yang pastinya bebas antrian. Contoh dari *delivery channel* adalah ATM¹⁷.
3. Dalam hal mahasiswa akan melakukan pembayaran biaya pendidikan melalui *delivery channel* selain konter cabang, maka mahasiswa tidak diwajibkan memiliki rekening dipihak pertama.
4. Dalam hal para pihak menentukan penyampaian data biaya pendidikan secara *point to host* maka pihak kedua telah mengunggah data biaya pendidikan dan selalu memperbaruinya ke web yang telah disediakan oleh pihak pertama.
5. Dalam hal para pihak menentukan penyampaian data biaya pendidikan secara *host to host* maka pihak kedua telah menyiapkan data biaya pendidikan dan selalu memperbaruinya.

Host to host atau sering dikenal H2H adalah sistem antar server yang terhubung satu sama lain secara langsung, kata *host* adalah bahasa inggris yang artinya *tuan rumah*. Sedangkan kata *host* dalam bidang teknologi yaitu istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah komputer yang memungkinkan penggunanya terhubung secara online. Biasanya *host to host* sering digunakan untuk pembayaran perguruan tinggi melalui bank¹⁸.

¹⁷Chibinyako.blogspot.com, *Tinjauan Pustaka Pengaruh Delivery Channel Terhadap Kepuasan Nasabah*, 09 Desember 2015

¹⁸Sevima.com, Berita dan Artikel tentang Pengertian dan Fungsi Host to Host Payment

6. Atas setiap pembayaran biaya pendidikan, pihak pertama akan menyediakan laporan pembayaran biaya pendidikan kepada pihak kedua melalui *web* yang disediakan oleh pihak pertama yang dapat diakses atau diunduh oleh pihak kedua satu hari kerja berikutnya.
7. Semua catatan, pembukuan atau data pihak pertama baik berupa waktu, keterangan jumlah pembayaran biaya pendidikan maupun saldo rekening yang berkaitan dengan pemanfaatan layanan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas BRIS *university payment system* adalah benar dan akurat serta merupakan alat bukti yang sah dan mengikat para pihak.

Pihak pertama akan memberikan informasi biaya pendidikan yang harus dibayar oleh mahasiswa berdasarkan pada data biaya pendidikan di *delivery channel* oleh pihak IAIN yang telah disiapkan yaitu :

Sejumlah Rp.400.000 untuk ekonomi lemah, kategori 2 jurusan perbankan, ekonomi syariah dan pendidikan agama Islam 1.220.000 untuk ekonomi biasa, kategori 3 1.520.000 untuk ekonomi atas. 1.150.000 untuk kategori umum k2, dan 1.450.000 untuk kategori umum k3 Atas informasi biaya pendidikan tersebut maka mahasiswa membayar sesuai tagihan¹⁹.

“Implementasi kerjasama IAIN Palu dan bank BRI Syariah dalam hal ini pembayaran SPP, bahwa dana SPP itu tidak mengendap/ hanya uang lewat, jadi mahasiswa membayar itu tidak bisa paling lambat sehari, mahasiswa membayar dibank tersebut kemudian uang tersebut dicabut kembali oleh bendahara penerima dan harus disetor di KPN (Kantor Pajak Negara), jadi bank tersebut hanya sebagai (penerima), bank BRI Syariah itu tidak mengelolah apa-apa dari dana SPP itu, hanya kampus diberikan kemudahan”²⁰.

“Harapan dari kerjasama ini adalah adanya pembukaan layanan kas di kampus, selain untuk pembayaran SPP, agar mahasiswa dapat menabung dengan mudah. Dalam hal menabung bukan hanya mahasiswa tetapi banyak juga pegawai dan dosen menabung ataupun mengambil kredit di bank BRI Syariah”²¹.

b. Jangka Waktu dan Berakhirnya Kerjasama

¹⁹Ibu Nirwana, selaku bendahara kampus, *wawancara*,kampus IAIN Palu,tgl 20 agustus 2018

²⁰Bapak Muhtadin Dg. Mustafa, *Wawancara*, Kampus IAIN Palu, tgl 25 Juli 2018

²¹Bapak Agung, Pihak bank BRI Syariah, “*Wawancara*”, Kampus IAIN Palu, tgl. 30 Juli 2018

Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian selama 3 (tiga) tahun oleh para pihak sampai dengan adanya permintaan pengakhiran oleh salah satu pihak, dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian ini bermaksud mengakhiri perjanjian, maka pihak yang akan mengakhiri perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya mengenai maksud tersebut sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki²².

Apabila terjadi perselisihan diantara para pihak yang mungkin timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka akan diupayakan untuk diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana disebut diatas, maka tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang timbul sampai dengan 30 hari kalender sejak tanggal diajukannya musyawarah secara tertulis oleh salah satu pihak, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui dan menggunakan mekanisme yang berlaku di BASYARNAS (Badan Syariah Arbitrase Nasional)

Atas putusan BASYARNAS sebagaimana dimaksud diatas, para pihak sepakat bahwa putusan tersebut mengikat para pihak dan merupakan upaya hukum terakhir sehingga para pihak mengenyampingkan upaya hukum lainnya²³.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah dalam hal Pembayaran SPP Mahasiswa.

Akad wakalah adalah pemberian kuasa suatu pihak kepada pihak lain untuk melaksanakan suatu urusan, baik yang sifatnya umum maupun urusan yang

²²MOU, pasal, 9

²³Ibid, pasal 14

spesifik (tertentu), dimana pihak penerima kuasa biasanya mendapatkan imbalan berupa *fee*²⁴.

Wakalah dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Dalil dari al-qur'an adalah firman Allah ketika menceritakan tentang Ashhabul Kahfi, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Kahfi [18] :19:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Terjemahnya :

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang diantara mereka” sudah berapa lamakah kamu berada di sini?. “mereka menjawab, “kita berada disini sehari atau setengah hari.” berkatalah yang lain lagi, “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat, manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”²⁵

Tafsirannya :

Inilah yang menjadi inti kisah. Kesan-kesan mereka sendiri sebagai manusia masing-masing dibandingkan. Sekiranya mereka dibuat sampai dapat melihat itu, dengan mencari keterangan dengan cara yang sebaik-baiknya, akrab dan sopan, mungkin mereka sampai kepada kesimpulan yang berbeda-beda, bahwa mereka tidak perlu membuang-buang waktu dalam perdebatan yang sia-sia, tetapi maju terus ke soal kehidupan yang pokok, bahwa hanya Allah yang sepenuhnya mengetahui segala yang tampaknya pada kita begitu aneh, atau tidak

²⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hal. xvi

²⁵ Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal.404

konisten atau tak dapat dijelaskan, atau menimbulkan kesan yang berbeda terhadap pikiran yang berbeda. Kalau mereka memasuki Gua itu diwaktu pagi dan bangun lepas tengah hari, salah seorang dari mereka mungkin dengan yakin mengira mereka tinggal ditempat itu hany berberap jam saja hanya sebagian dari sehari. Kesan yang nisbih dan dapat menyesatkan tentang Waktu ini juga merupakan isyarat kepada kita yang sedikit tentang hidup ini akan dperiksa oleh kenyataan yang terakhir. Rahasia waktu ini cukup membingungkan banyak orang yang punya kecenderungan berpikir²⁶.

Sekarang mereka angkat tangan menghadapi perdebatan yang tak ada gunanya itu, dan langsung mereka memasuki soal kehidupan mereka yang praktis. Tetapi pikiran mereka masih diatur oleh keadaan seperti ketika mereka memasuki Gua itu. Mata uang yang mereka bawa ialah mata uang yang yang berlaku pada maa pemerintahan raja yang menindas agama tauhid dan mendukung pemujaan kepada dewa-dewa.

Makanan yang terbaik, yakni makanan yang paling bersih, paling sehat, barangkali juga paling sesuai untuk mereka yang menolak penyembahan berhala, yaitu yang tidak dipersembahkan kepada berhala. Mereka masih berbayangkan keadaan dunia ini tidak berbeda dengan yang mereka ketahui dulu sebelum mereka memasuki Gua itu.

Kesimpulan dalam QS. Al-Kahfi :19 ini sudah terdapat pendelegasian wewenang dalam, "*maka suruhlah salah seorang diantara kamu pergi kekota dengan membawa uang perakmu itu*".

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk

²⁶Abdullah Yusuf, *Qur'an Terjemahnya dan Tafsirannya Jus I s/d XV*, (Bogor : Pustaka Firdaus, 1992), hal. 733

hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dan atau kerjasama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerjasama antara manusia merupakan sebuah kebutuhan. Dan kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak terlepas dari kehidupan berupa uang²⁷.

Hal utama yang menjadi prinsipal dalam melaksanakan suatu transaksi ialah keabsahan akad dalam implementasi kerjasama, termaksud dalam penelitian ini implementasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah. Adapun ketentuan yang harus dipenuhi dalam keabsahan akad wakalah berdasarkan rukun dan syarat adalah :

1. Rukun

- a. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) yakni IAIN Palu
- b. *Wakkil* (Orang yang mewakili) yakni bank BRI Syariah
- c. *Al-muwakkal fiih* (Sesuatu yang diwakilkan) yakni SPP
- d. *Sighah* (ijab dan qabul).

Implementasi akad kerjasama dalam pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang dilakukan dan dibuat oleh Institut Agama Islam Negeri disebut juga IAIN Palu dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah sudah terpenuhi rukunnya, yaitu adanya *Muwakkil* (IAIN Palu), *Wakkil* (Bank BRI Syariah), *Al-muwakkal fiih* (SPP), dan *Sighah* (ijab dan qabul).

2. Syarat

- a. *Muwakkil* dan *wakkil* (IAIN Palu dan BRI Syariah)

Muwakkil dan *wakkil* di sini adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di Negara RI dan menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan syariah, dan lembaga Lembaga

²⁷Hasan, M. Ali, *Masail Fiqhiyah* (Ed.Revisi, cet.4 : Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 124

Pendidikan Islam Terpadu yang didirikan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan di Negara RI dan menjalankan kegiatannya di bidang pendidikan.

b. *Shighat* (Ijab dan kabul)

Akad wakalah berlangsung dengan lafal yang menunjukkan adanya keridhaan terhadap perwakilan itu, baik secara terang-terangan maupun sindiran (tidak terang-terangan). Syarat *Shighat* dalam implementasi akad kerjasama dalam hal pembayaran SPP mahasiswa yang dibuat dan dilakukan oleh IAIN Palu dan BRI Syariah sesuai dengan hukum Islam. Didalam perjanjian MOU pasal 6 dijelaskan bahwa pihak kedua yakni IAIN Palu memberikan kuasa dan kewenangan kepada pihak pertama yakni Bank BRI Syariah untuk melakukan *transfer* dana atau pemindahbukuan dari rekening penerima pembayaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Dan hukumnya adalah mubah, boleh untuk dilakukan, bahkan lebih condong kepada dianjurkan.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ إِلَّا بَأْحَةٍ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

Artinya :

“pada dasarnya, segala sesuatu dalam dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya”²⁸.

Adanya kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah dalam hal pembayaran SPP mahasiswa guna untuk mempermudah mahasiswa melakukan pembayaran SPP, serta memudahkan mahasiswa untuk menabung, dimana mahasiswa angkatan 2016-2017 diwajibkan memiliki ATM (Anjungan Tunai Mandiri) serta buku tabungan, ATM itu juga digunakan sebagai kartu mahasiswa, mahasiswa yang membuka tabungan cukup membawa persyaratan berupa fotocopy kartu keluarga dan KTP, dan uang administrasi pembukaan rekening Rp.50.000²⁹. maka

²⁸Ibid, Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional*

²⁹Safiril, Mahasiswa IAIN Palu, Wawancara, Kampus IAIN Palu, tgl. 10 agustus 2018

keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank BRI Syariah adalah hasil pembukaan tabungan tersebut.

Selain mahasiswa yang menabung, mempermudah para dosen dan pegawai untuk menabung maupun untuk mengambil kredit, dari tabungan itulah bank BRI Syariah mengambil keuntungan. Serta salah satu produk keunggulan BRI Syariah adalah tabungan berencana, adanya tabungan berencana membantu pengelolaan keuangan dengan baik dan terencana agar dapat mewujudkan apapun yang direncanakan dimasa yang akan datang. Dan mengenai biaya administrasi, BRI Syariah tidak mengambil biaya administrasi (tidak pungut biaya administrasi).

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Setelah penulis mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya menjawab pokok-pokok permasalahan dalam menyusun skripsi ini. Penulis menarik kesimpulan tentang implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah dalam pembayaran SPP mahasiswa ditinjau dari hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

1. Implementasi akad kerjasama antara IAIN Palu dengan BRI Syariah yakni diawali dengan akad kerjasama dalam hal pembayaran SPP, IAIN memberikan fasilitas kepada BRI Syariah untuk membuka layanan kas di kampus guna mempermudah mahasiswa dalam bertransaksi, selain pembayaran SPP, mempermudah mahasiswa untuk menabung, selain mahasiswa para pegawai serta dosen juga menabung maupun mengambil kredit di bank tersebut.
2. Tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap implementasi diatas adalah termasuk akad wakalah, dimana dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, yakni IAIN memberikan kuasa atau kewenangan kepada BRI Syariah dalam hal pembayaran SPP, untuk melakukan transfer dana atau pemindahbukuan dan langsung disetor ke kas negara, sebagaimana rukun dan syarat telah terpenuhi yaitu *Muwakkil* (orang yang mewakilkan) yakni IAIN Palu, *Wakkil* (Orang yang mewakili) yakni bank BRI Syariah, *Al-muwakkal fiih* (Sesuatu yang diwakilkan) yakni SPP dan *Sighah* (ijab dan qabul).

B. Saran-saran

Demi kesempurnaan skripsi ini penulis sampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan mengenai implementasi akad kerjasama IAIN Palu dengan BRI Syariah dalam pembyaran SPP mahasiswa ditinjau dari hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

1. Agar BRI Syariah menambah lagi pegawai yang dapat melayani pembayaran SPP mahasiswa karna melihat perkembangan mahasiswa IAIN semakin bertambah, maka pelayanan seharusnya lebih baik lagi.
2. Agar pihak kampus memberikan fasilitas ruangan yang lebih luas lagi agar mahasiswa tidka bertumpuk diluar ruangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-qur'an dan Terjemahannya, Jakarta : Karya Insan Indonesia, 2004
- Abdullah Thamrin, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Abdullah, Yusuf, *Qur'an Terjemahnya dan Tafsirannya Jus I s/d XV*, Bogor : Pustaka Firdaus, 1992.
- Ali, Hasan, M. *Masail Fiqhiyah* Ed.Revisi, cet.4 : Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
- A. Karim Adiwarman, *Bank Islam* edisi ketiga, jakarta : RajaGrafindo Persada, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dan Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Pers, 2001.
- Anshori Abdul Ghafur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi dan Implementasi*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ash-Shiddieqy TM. Hasbi, *Pengantar Fiqhi Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Effendi, U, Skripsi tentang *Kerjasama Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Bank Mandiri Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam Mengelola Dana SPP Mahasiswa Ditinjau Menurut Fiqhi Muamalah*, pdf, 2009
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta : rajawali pers, 2012.
- Ghazaly Abdul Rahman, dkk, *Fiqhi Muamalah* edisi pertama, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.
- <https://Sultengraya.com>, Unisa Palu perluas jaringa kerjasama, 24 maret 2017
- Ihwan, (Skripsi tentang *Implementasi Akad Kerjasama dalam Sistem Bagi Hasil Usaha Pembibitan Kelapa Sawit Unggul dan Legal antara Investor dengan Inkubator Agribisnis Faperta Universitas Riau*), pdf, 2013

- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah buku II tentang Akad Bab I Ketentuan Umum pasal. 20, rabu, 06 April 2016, Pdf.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqhi Muamalah Kontekstual* Ed. 1 cet.1, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustofa Imam, *Fiqhi Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Moleong J Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 10/DSN_MUI/IV/2000 tentang Wakalah*, Jakarta : Erlangga
- Mou, *Perjanjian Kerjasama BRIS University Payment System antara Bank BRI Syariah dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*, Nomor : 001/PKS-SPP/KC-PLU/III/2016
- Mujahidin Akhmad, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta :RajaGrafindo, 2016
- Nadia, *Skripsi Penerapan Sistem Syirkah di Mebel Nias Cabang Parigi ditinjau dari Hukum Islam*, IAIN Palu, 2013.
- Nasution, S., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003.
- Najamuddin, Najamuddin, *Ejounal.fiaiunisi Transaksi Gharar dalam Muamalah Kontemporer*, Syariah : Jurnal Ekonomi Syariah, 2016
- Nuhyati Indah, *Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah pada Produk Jasa Bank Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Pdf Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 3, No.2
- Republik Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008*.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009.
- Syafei, Racmat, *Fiqhi Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS, dan Umum*, Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Suhendi, Hendi *Fiqhi Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo, 2005
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Untad.ac.id, Bank Syariah Mandiri jalin Kerjasama Bidang Pembiayaan dengan Untad, 8 september 2015
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqhi Islam Wa adillatuhu jilid 5*, Jakarta : Gema Insani, 2011